

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Studi Putusan Nomor 44/PID.B/2018/PN.GST).

Angelama Lase

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

Asbtrak

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus berdasarkan hukum yang berlaku dan memberikan rasa keadilan. Tetapi kadang kala, justru hakim yang menimbulkan ketidakadilan. Salah satunya yaitu hukuman yang dijatuhkan dalam putusan nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst). Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan melebihi dari ancaman maksimum pidana yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan berat (studi putusan nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Secara yuridis, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa apabila perbuatan penganiayaan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Tetapi, fakta dalam putusan nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst hakim menjatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun.

Kata Kunci: Penjatuhan Hukuman; Tindak Pidana Penganiayaan; Penganiayaan Berat.

Abstract

Judges in imposing sentences to perpetrators of criminal acts must be based on applicable law and provide a sense of justice. But sometimes, it is the judge who causes injustice. One of them is the sentence imposed in decision number 44/Pid.B/2018/PN Gst). In the decision, the judge imposed a sentence on the perpetrator of the criminal act of persecution in excess of the maximum penalty as formulated in Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research with a statutory approach, case approach, and analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal

materials, and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative data analysis. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the judge's considerations on sentencing the perpetrators of the crime of serious mistreatment (study of decision number 44/Pid.B/2018/PN Gst) are juridical considerations and non-juridical considerations. Juridical considerations are judges' considerations based on the indictment of the public prosecutor and the facts revealed in the trial. Meanwhile, non-juridical considerations are judges' beliefs as regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. Juridically, the defendant is legally proven to have committed a criminal act of persecution as regulated in Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code which stipulates that if the act of torture causes the person to die, he is sentenced to a maximum imprisonment of five years. However, the facts in the decision number 44/Pid.B/2018/PN Gst the judge sentenced him to a sentence of 6 (six) years.

Keywords: Sentencing; Crime of Persecution; Western Persecution.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945), bukan negara yang berdasarkan negara kekuasaan (*machstaat*). Artinya semua alat perlengkapan negara harus tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ([https://www.padamu.net/Pengertian Negara-Indonesia-Adalah-Negara-Hukum](https://www.padamu.net/Pengertian-Negara-Indonesia-Adalah-Negara-Hukum), diakses 23 Februari 2020).

Di era globalisasi ini, Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan tidak luput dari tingkat kriminal yang beragam, misalnya perampokan, pembunuhan, penganiayaan, kejahatan dunia maya dan lain sebagainya. Menurut Frank Tannembaum, kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Bahkan sejak Adam dan Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu,

kejahatan itu abadi seabadinya masyarakat (*crime is eternal-as society*) (Yesmil Anwar,2010:200).

Kejahatan sebagai fenomena sosial, dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat ((Yesmil Anwar,2010:192).

Tindak pidana di Indonesia terbagi atas 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang membahas tentang tindak pidana yang dikhususkan, seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur (<https://bursadvocates.com/Tindak-Pidana-Khusus/>, diakses 25 Februari 2020). Sedangkan tindak pidana umum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP menyebutkan isi yang disusun dalam 3 (tiga) buku yakni Buku I tentang ketentuan umum, buku II tentang kejahatan, dan buku III tentang pelanggaran.

Berbagai macam kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP, yang sering terjadi pada saat ini terutama kejahatan terhadap tubuh dan nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena sosial yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.

Menurut Aristoteles keadilan adalah sebagai disposisi moral yang membuat seseorang melakukan sesuatu yang tepat atau adil. Ketidakadilan adalah disposisi moral yang membuat seseorang bertindak tidak adil dan menginginkan apa yang tidak adil. Keadilan dalam pemikiran Aristoteles pertama-tama bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Keadilan yang dimaksud adalah dalam suatu negara, setiap warga negara harus memiliki keutamaan keadilan. Aristoteles membagi keadilan ini menjadi tiga, yakni keadilan distributif, korektif dan komutatif. Keadilan distributif memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak individu secara proporsional atau dengan kata lain setara. Keadilan korektif mengoreksi transaksi yang sedang terjadi. Keadilan komutatif memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang

menjadi bagiannya dengan berdasarkan haknya. menurut Aristoteles keadilan merupakan keutamaan yang sempurna, di dalam keadilan segala keutamaan ditemukan kepenuhannya. Keadilan dianggap lebih baik dari keutamaan yang lain karena dilakukan demi kebaikan hidup banyak orang. Dalam keadilan politik Aristoteles menampilkan otoritas yang berwajib, dimana Otoritas ini harus ditaati oleh setiap warga negara guna mencapai kebaikan bersama (<https://cerdika.com/teori-keadilan-menurut-aristoteles>, diakses 25 Maret 2020).

Mengingat setiap putusan pengadilan mengacu pada Pasal 183 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang berat, yang dilaksanakan akhir-akhir ini, hukuman yang diberikan oleh para penegak hukum (hakim), kadang-kadang tidak memberikan keadilan kepada pelaku dan juga kepada masyarakat lainnya, nyatanya dalam putusan-putusan hakim seringkali menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum, misalnya penjatuhan hukuman kepada pelaku penganiayaan pada putusan yang dikemukakan oleh penulis sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "apabila perbuatan penganiayaan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya lima tahun", akan tetapi sangat disayangkan putusan hakim pada Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst), dimana penjatuhan putusan kepada terdakwa melebihi maksimum sanksi yang telah diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang sebenarnya maksimal atau selama-lamanya hanya 5 (lima) tahun pidana penjara, namun putusan hakim yang dijatuhkan kepada pelaku dalam Putusan Nomor

44/Pid.B/2018/PN Gst adalah 6 (enam) tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst)**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan berat (studi putusan nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst)?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan berat (studi putusan nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst).

4. Teori Yang Relevan

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah penganiayaan berasal dari kata "aniaya" yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan pada rancangan "*wetboek van strafrech*" Belanda yang mula-mula dipergunakan istilah "*lichamelijk leed*", tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan "*mishandeling*" tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasa Indonesia, kata "*mishandeling*" ini diterjemahkan menjadi "penganiayaan" (Wirdjono Prodjodikoro, 1986:51). Dengan demikian, dalam pengertian penganiayaan terkandung 4 (empat) unsur yaitu, dengan

sengaja, rasa sakit, luka dan pada orang lain. Jadi tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan orang lain mengalami rasa sakit, hingga luka berat.

Akibat dari suatu perbuatan penganiayaan dapat menimbulkan luka baik luka ringan, sedang maupun luka berat. Unsur kesengajaan hanya dapat dan boleh ditentukan oleh hakim apakah suatu luka dibuat orang lain atau orangnya sendiri, karena seringkali dokter tidak dapat menentukannya, sedangkan rasa sakit adalah sesuatu yang subjektif. Oleh karena itu, pada hakikatnya bagi dokter tinggalah satu hal saja, yaitu menentukan secara objektif ada atau tidak adanya luka. Hasil pemeriksaan oleh ahli atau dokter forensik terhadap luka berat yang dialami seseorang dapat semakin memudahkan bagi aparat penegak hukum bilamana dokter dalam bagian kesimpulan suatu *visum et repertum* dapat menentukan bahwa pelukaan itu tergolong misalnya, "penganiayaan berakibat luka berat" sehingga langsung dapat diketahui Pasal berapa dari KUHP yang harus diterapkan (Wirdjono Prodjodikoro, 1986:52).

Perlu juga di ingat bahwa mungkin dari luar tampak adanya suatu luka, walaupun orang itu telah mengalami suatu penganiayaan. Oleh karenanya, perlu mencari pengganti (*substitute*) untuk rasa sakit itu dan yang dapat tentukan secara subjektif. Menurut ilmu Faal, rasa sakit adalah suatu sistem alam yang memperingatkan seseorang, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya, sedangkan dalam ilmu kedokteran rasa sakit dikenal sebagai suatu gejala daripada penyakit, misalnya rasa sakit dikepala pada tekanan darah tinggi. Upaya mengikuti

pembagian derajat penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, maka dokter harus membagi penyakit atau luka menjadi:

- (a) Penyakit atau luka ringan;
- (b) Penyakit atau luka biasa;
- (c) Penyakit atau luka berat; dan
- (d) Penyakit atau luka yang berakibat kematian.

b. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan berat dikatakan apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain. Perbedaan Pasal 354 KUHP dengan Pasal 351 KUHP adalah Pasal 354 KUHP memuat perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan Pasal 351 KUHP adalah perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Jenis penganiayaan yang di atur di dalam Pasal 358 KUHP yaitu kejahatan penganiayaan yang timbul dalam penyerangan dan perkelahian. Unsur-unsur Pasal 356 KUHP yaitu:

- a. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau, perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang.
- b. Serangan atau perkelahian tersebut menimbulkan akibat luka berat atau kematian orang lain.
- c. Apabila seorang peserta yang dimaksud oleh Pasal 358 KUHP mempunyai maksud tersendiri, maka terhadap dirinya tidak dapat diberlakukan dengan peraturan yang merumuskan perbuatannya tersebut.

Pengertian luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a. Penyakit atau perlukaan yang tidak memberi harapan akan sembuh sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut;

- b. Untuk selamanya tidak cakap menjalankan jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Kudung (romping);
- e. Lumpuh;
- f. Gangguan daya pikir yang lebih empat minggu lamanya; dan
- g. Keguguran atau kematian kandungan seorang perempuan.

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi menggunakan panca indera, lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya. Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau mati, Pasal 351 KUHP ayat (2), (3), harus merupakan perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki atau tidak sengaja oleh pelaku, jika perbuatan yang mengakibatkan luka berat ini dikehendaki atau disengaja, maka perbuatan ini tidak lagi merupakan perbuatan penganiayaan biasa melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) (Wirdjono Prodjodikoro, 1986:53).

c. Teori Pidanaan

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidanaan terdapat beberapa teori (Farid A.Z. Abinudin dan Andi Hamzah, 2006:166) yaitu:

- a. Teori *absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar dan tujuan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerang dan

pemerksa pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Ditunjukkan pada penjahatnya; dan
- 2) Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut subjektif dari pembalasan).

Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik berkorban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Teori ini memiliki dua macam pencegahan yaitu:

- 1) Pencegahan umum (*general preventive*)
Khayalak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan dimuka umum agar setiap orang dapat mengetahuinya.
- 2) Pencegahan khusus spesial (*special preventive*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah untuk mencegah pelaku pidana yang telah dipidana agar tidak mengulangi melakukan kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya kedalam bentuk nyata. Tujuan itu masih dapat dicapai dengan jalan menjauhkan pidana.

c. Teori gabungan (*veemegings theorien*)

Teori gabungan ini berdasarkan pidana pada asas tata tertib masyarakat. Pidana dijatuhkan pada pelaku dengan melihat unsur-unsur prevensi dan unsur-unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidana. Teori gabungan ini dibedakan dalam dua gabungan besar yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan perlindungan tata tertib masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan, yakni menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif ini menjelaskan tentang penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian hukum normatif mencakup (Ali Zainuddin, 2009:22):

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Penelitian terhadap Perbandingan hukum; dan
5. Penelitian terhadap Sejarah hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari kajian pustaka dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dalam suatu penelitian. Dimana bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- 5) Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan

dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini yaitu internet.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu suatu analisis yang menitikberatkan pada data-data sekunder yang disusun secara deskripsi, logis (dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan), dan sistematis (setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi). Serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif ke induktif (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:183-192).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Duduk Perkara

Duduk perkara yaitu sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Nata'alui Bu'ulolo Als Ama linda pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira Pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Desa Hilisalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, telah dengan sengaja melakukan percobaan untuk merampas nyawa korban Eliudi Wau Als Ama Widi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal saat terdakwa Nata'alui Bu'ulolo Als Ama linda tinggal di rumah korban Eliudi Wau Als Ama Widi sekitar 4 (empat) bulan dikarenakan rumah terdakwa sedang dibangun di Desa Hilisalawa Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan dan terdakwa

mendengar dari tetangga bahwa terdakwa mau diusir dari rumah korban Eliudi Wau Als Ama Widi serta terdakwa pernah melihat korban berperilaku kasar terhadap orang tua terdakwa sehingga timbul rasa benci terhadap korban Eliudi Wau Als Ama Widi, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pukul 10.30 Wib ketika terdakwa pulang dari desa Hilianaa dan melewati jembatan darurat Faturusa di Desa Hilisalawa Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan terdakwa melihat korban Eliudi Wau Als Ama Widi beserta dengan kedua temannya yaitu saksi Antonius Nehe Als Ama Alan dan saksi Aroni Nehe Als Ama Kasih sedang bekerja memperbaiki jembatan, lalu saat terdakwa berjalan melewati jembatan tersebut ia melihat ada sebuah kapak yang terletak di ujung jembatan tersebut, lalu terdakwa mengambil kapak tersebut dan membacokkan kapak yang ia pegang tersebut ke leher sebelah kiri korban Eliudi Wau Als Ama Widi kemudian saat korban berbalik badan terdakwa kembali membacok korban akan tetapi ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan telapak tangan kiri korban terbelah, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri akan tetapi terdakwa tetap mencoba menyerang dan mengejar korban sambil membawa kapak. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Stella Maris yang berada di Kelurahan/Desa Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Nomor : 19/A-02/RSSM/TD/I/2018 oleh dr. Tinton Bastanta yang telah melakukan pemeriksaan atas diri korban Eliudi Wau Als Ama Widi dengan hasil pemeriksaan terhadap luka :

1. Luka terbuka di leher bagian kiri agak ke belakang dengan panjang kirakira 7

(tujuh) cm dan dalam kira-kira 5 (lima) cm, tepi luka rata, pendarahan akut mengalir, dijumpai gumpalan darah, dan tanda radang ;

2. Luka terbuka membelah tangan kiri dari sela jari hingga pangkal tangan kiri dengan panjang kira-kira 10 (sepuluh) cm, tepi luka rata, pendarahan aktif mengalir, dijumpai gumpalan darah, tampak tulang ikut terbelah dan tanda radang tidak ada.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa Pada pasien laki-laki yang berusia empat puluh empat tahun tersebut dijumpai luka terbuka yang terkesan disebabkan trauma bacok benda tajam yang baru terjadi di leher bagian kiri dan tangan kiri. Kedua luka terbuka tersebut mengancam nyawa pasien saat itu.

b. Putusan Hakim

Putusan hakim yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Nata'alui Buulolo Alias Ama Linda tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak bergagang kayu berukuran \pm 60 cm (enam puluh centi meter), dirampas untuk dimusnahkan; dan
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

2. Pembahasan

Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan berat adalah pada prinsipnya, suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum apapun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh Pasal dalam Undang-undang tersebut (<http://fakultas-universitaspnjisakti.com/jurnal-kertawidya/32-bahan-kuliah-ptun.html>], diakses 20 Maret 2020).

Adapun pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan berat (studi putusan nomor 44/Pid.B/2018/PN. Gst) yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis, dan pertimbangan filosofis.

1) Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan

terdakwa, serta barang bukti maka terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana pembunuhan pada Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun pidana penjara. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yaitu sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut. Menimbang bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh majelis hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Nataalui Buulolo Alias Ama Linda adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan para terdakwa ke persidangan (*error in persona*), selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHPidana yang dimaksud dengan "luka berat" adalah penyakit atau luka

yang tak boleh diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat (sesuatu anggota badan putus), lumpuh (tidak bisa menggerakkan anggota badannya), terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. jika dihubungkan dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan

2) Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi latar belakang perbuatan pelaku, khususnya dalam penerapan sanksi pidana penjara, namun dalam hal Undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang Pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman maksimal pada Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat terdakwa. artinya hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari pelaku, dalam mempertimbangkan pidana yang akan

dijatuhkan, keadaan-keadaan pribadi pelaku juga perlu diperhatikan, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan dengan seadil-adilnya. Keadaan pribadi pelaku tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana selain harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seseorang juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan hakim terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa yaitu:

- a) Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
- b) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Putusan hakim pada putusannya juga berpedoman pada 3 (tiga) hal

(<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/371/365>, diakses 19 Maret 2020), yaitu:

- a) Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- b) Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan; dan
- c) Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut D. Simons, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian

dan juga dapat diterima keterangan seorang saksi untuk suatu dasar (*bestanddeel*) delik (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/371/365>, diakses 19 Maret 2020). Seluruh keterangan saksi membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan, terdakwa membenarkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum. Sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, Penulis berpendapat bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam temuan penelitian saling berkaitan satu sama lain yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Keterangan saksi tersebut diantaranya mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Kekuasaan yang merdeka dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, mengandung arti bahwa siapapun atau lembaga apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan bahwa "segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945" ([\[universitaspnjisakti.com/jurnal-kertawidya/32-bahan-kuliah-ptun.html\]\(http://universitaspnjisakti.com/jurnal-kertawidya/32-bahan-kuliah-ptun.html\), diakses 10 januari 2020\). Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya, hakim tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapainya putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.](http://fakultashukum-</p></div><div data-bbox=)

Pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 44/Pid.B/2018/PN. Gst, yakni terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun pidana penjara, karena melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni 8 (delapan) tahun pidana penjara. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It59127a57206a8/Batasan-Ultra-Petita-Dalam-Putu-san-Perkara-Pidana>, diakses 10 januari 2020).

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari Jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana. Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut.

Penulis berpendapat bahwa, penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Gst seharusnya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP menentukan bahwa “apabila perbuatan penganiayaan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”, akan tetapi sangat disayangkan putusan hakim pada Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst, dimana penjatuhan putusan kepada terdakwa melebihi maksimum sanksi yaitu 6 (enam) tahun pidana penjara. Maka menurut penulis, hakim seharusnya lebih cermat mempertimbangkan putusannya sesuai dengan ketentuan hukum dan teori-teori pidana, agar putusan ini memberikan keadilan kepada pelaku dan juga kepada masyarakat lainnya.

2. Pertimbangan Hakim Secara Filosofis

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam sumber daya manusia yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Ahmad Kamil, 2012:305).

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, dikenal asas *ultra petita*. Asas *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang dituntut memutus melebihi daripada tuntutan. Dalam konteks hukum acara pidana, putusan tersebut dikeluarkan, dikarenakan dakwaan jaksa penuntut umum kurang sempurna dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat. Putusan hakim tidak harus

berpedoman pada undang-undang sebagai prosedur mutlak sebab bila putusan hakim hanya berlandaskan prosedur, maka roh dan cita-cita dari hukum pidana (hukum materiil) maupun hukum acara pidana (hukum formil) yang tertuang dalam asas-asas hukum tersebut tidak akan bisa diwujudkan. Hal ini bukan berarti prosedur hukum yang ada dalam undang-undang tidak perlu dilaksanakan tetapi harus diterapkan secara cerdas dan bijaksana, serta diharapkan semua pihak agar lebih kritis dalam menyikapi perkembangan hukum demi kesejahteraan bersama.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan berat (studi putusan nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Secara yuridis, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa apabila perbuatan penganiayaan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selamalamanya lima tahun. Tetapi, fakta dalam

putusan nomor 44/Pid.B/2018/PN Gst hakim menjatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun. Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak tepat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran penulis yaitu sebagai berikut:

- Perlu adanya ketelitian hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana, agar dapat memberikan keadilan kepada pelaku tindak pidana.
- Perlu adanya kerjasama serta upaya dari pemerintah dan pembuat undang-undang untuk memberi batasan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi maksimal kepada pelaku kejahatan.

E. Daftar Pustaka

- Farid A.Z. Abinudin dan Andi Hamzah. 2006 *Bentuk-Bentuk Perwujudan Delik*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT.Eresco.
- Waluyono, Bambang. 2000. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika